

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dan diikuti dengan melihat Manajemen Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Melalui Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Fakir Miskin oleh Dinas Sosil dan Tenaga Kerja Kota Padang melalui teori yang dikemukakan oleh George Terry yang terdiri dari empat prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencana (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan pelaksana (*actuating*), pengawasan (*controlling*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan masih berjalan belum baik. Berdasarkan hasil penelitian, mka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada proses perencanaan Program Rehabilitasi Kesejahteraan Rumah Tidak Layak Huni berjalan belum optimal karena terdapat di indikator mengatur sumber-sumber yang diperlukan dijelaskan bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tentu berpengaruh terhadap dalam melaksanakan program. Selanjutnya di biaya terkendala dengan dana yang diberikan secara bertahap jadi masyarakat menunggu dengan waktu yang tidak ditentukan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada pengorganisasian Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah melakukan fungsi manajemen tersebut sesuai dengan yang dikatakan

oleh George R. Terry yaitu terdapat indikator struktur organisasi, adanya pembagian kerja yang dibagi atas tupoksi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah OPD, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai koordinator membagi pekerjaan kepada bawahannya berdasarkan tupoksi masing-masing organisasi perangkat daerah

3. Pengarahan (*Actuating*)

Pada penggerakan pemberian motivasi, komunikasi dan kepemimpinan pada Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni telah dilakukan oleh Kepala Pemberdayaan Sosial ke staff, komunikasi yang terjalin sangat lancar, ada dilakukan dengan cara yang formal, secara langsung maupun secara non formal. Kepemimpinan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial bersifat demokratis dan mengayomi anggotanya.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah menetapkan standar sebelumnya tetapi pengawasan yang dilakukan masih belum optimal. Karena dari pengawasan Dinas tidak mengawasi sasaran dari awal perombakan sampai ke tahap akhir. Padahal didalam prosedur ada aturah kalau Dinas Sosial melakukan pengwasan setiap hari selama kegiatan yang dilaksanakan lebih kurang 40 hari.

Berdasarkan kesimpulan di atas manajemen Program Pelayanan dan Rehbilitasi Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH) bagi Fakir Miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan telah dilakukan sesuai dengan teori, namun pada pengawasan masih terdapat penyimpangan yang terjadi karena belum sesuai dengan teknis yang telah ditetapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari peneliti di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Melalui Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Fakir Miskin oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dapat berjalan optimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kerja sama antara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan pihak yang terkait dalam program RS-RTLH seperti Kecamatan, Kelurahan, Tokoh Masyarakat, RT/RW dan masyarakat setempat agar mereka ikut terlibat melaksanakan program RS-RTLH. Dengan cara melakukan pendekatan dan memberikan pengarahan secara terus menerus oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut. Kemudian perlu adanya penambahan TKSK di setiap Kecamatan agar optimal dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.
2. Perlu adanya peningkatan wawasan dari para pelaksana untuk lebih memahami mengenai program RS-RTLH dan memahami kewenangannya masing-masing, dengan cara memberikan

pelatihan tentang pelaksanaan program RS-RTLH. Kinerja dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja perlu di tingkatkan dengan cara ikut terlibat langsung pelaksanaan program RS-RTLH di lapangan, seperti melakukan pendataan dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang harus turun tangan langsung dalam memberikan sosialisasi di setiap rukun tetangga (RT). Selain itu perlu dicantumkan jadwal penyeleksian dan proses pencairan dana dalam prosedur program RS-RTLH. Peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan program RS-RTLH baik di lingkungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan, Kelurahan, maupun diantara para penerima bantuan perlu dilakukan agar tidak terjadi KKN manipulasi dalam pembuatan laporan. Peningkatan wawasan dari para penerima bantuan juga perlu dilakukan agar lebih memahami tentang Program RS-RTLH, dengan cara memberikan arahan secara terus menerus oleh TKSK dan pelaksana, khususnya pelaksana yang ada tingkat kelurahan.

